

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN TANGJUNGKARANG

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung

Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id



15 Februari 2021

Nomor : PP.03.01/L.1/ 0202 /2021
Lampiran : Eks
Hal : Izin Penelitian

Yang terhormat:
Direktur PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada

Di -
Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tangjungkarang Tahun Akademik 2020/2021, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan nama mahasiswa dan institusi yang terkait dengan proposal penelitian.

NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
Muhammad Nurfaizi NIM: 1813451003	Gambaran pengelolaan sampah kulit singkong pada industri tepung tapioka di PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada Lampung Utara tahun 2021.	PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada
Harisya Arief NIM: 1813451021	Gambaran pengelolaan sampah ongkok pada industri tepung tapioka di PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada Lampung Utara tahun 2021.	

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


DIREKTUR,
WARJIDIN ALIYANTO, SKM, M.Kes
NIP. 196401281985021001

Tembusan :
Ka. Jurusan Kesehatan Lingkungan

**QUISIONER PENGELOLAAN SAMPAH SINGKONG PADA
INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA PT. TEGUHWIBAWA BHAK-
TIPERSADA LAMPUNG UTARA
TAHUN 2021**

I. DATA UMUM

1. Nama : _____
2. Tanggal Lahir : _____ (tang-
gal/bulan/tahun)
3. Umur : _____
4. Jenis Kelamin : 1. Pria 2. Wanita
5. Lama Kerja : _____ tahun
6. Pendidikan : 1. Tamat SD
2. Tidak Tamat SD
3. Tamat SMP
4. Tidak Tamat SMP
5. Tamat SMA
6. Tidak Tamat SMA
7. Akademik / Perguruan Tinggi
8. Tidak Sekolah

II. DATA KHUSUS

1. Berapa kali frekuensi pengambilan sampah ke tempat pembu-
angan Sementara kulit singkong per minggu/ hari ?
 - a. 2-3 kali
 - b. 1 kali
2. Berapa lama waktu pengangkutan sampah ke tempat pembu-
angan kulit singkong ?
 - a. ≤ 2 jam
 - b. ≥ 2 jam

3. Apakah dilakukan pengelompokan sampah sesuai dengan jenis , jumlah atau sifat kandunganya sebelum di angkat ke tempat pembuangan Akhir Sampah singkong ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Berapa jarak antara Penampungan sementara dengan rumah warga ?
 - a. < 100 meter
 - b. >100 meter
 - M
5. Berapa banyak tempat pembuangan kulit singkong yang di-angkut setiap harinya ?
 - a. ≤ 1 ton
 - b. ≥ 1 ton
 - c.
6. Apakah anda menggunakan APD selama bekerja ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah ada dana untuk pengelola tempat pembuangan kulit singkong ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah pernah diadakan penyuluhan kepada petugas kebersihan/ yang mengelola ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Berapa jarak antara Tempat Pemrosesan Akhir dan rumah warga ?

a. < 100 meter

b. >100 meter

..... M

10. Apa saja Pencemaran yang berasal dari Tempat Pemerosesan Akhir ?

.....
.....
.....
.....
.....

11. Tindakan Apa saja yang di Lakukan pada Tempat Pemerosesan Akhir?

.....
.....
.....
.....
.....

DOKUMENTASI



Pengangkutan bahan baku dibantu oleh mobil loader (Shovel)



Pengangkutan singkong bersih menuju mesin pencacahan oleh belt conveyor



Tumpukan sampah kulit singkong pada tempat penampungan akhir



Sampah kulit singkong pada Tempat penampungan sementara



Bongkar muatan sampah ongkok di tempat penampungan akhir



alat ekstaktor sedang berkerja

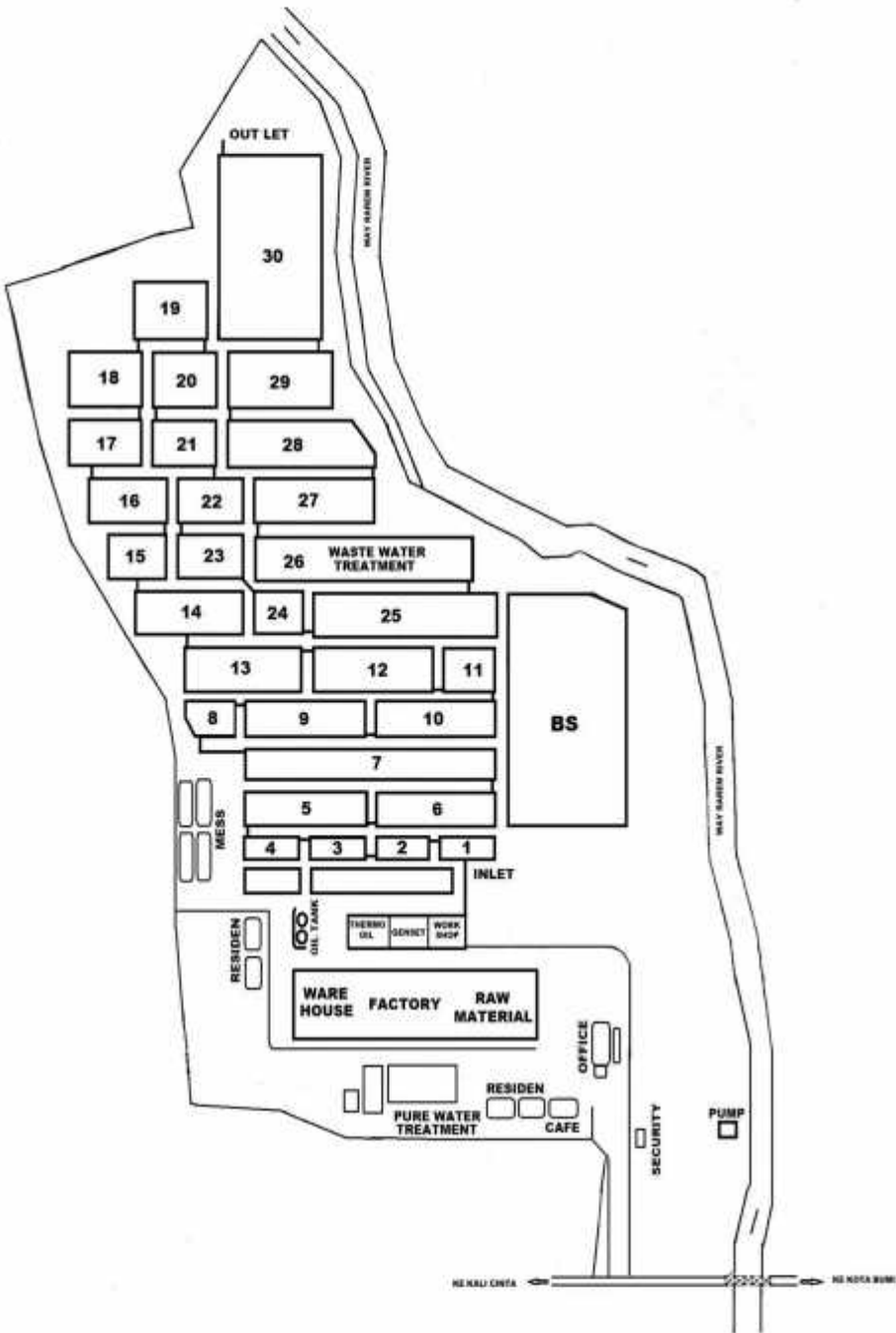


Belt conveyor pengangkut ongkok menuju tempat penampungan sementara



pengangkutan sampah ongkok menuju tempat penampungan akhir dinbatu eskavator

PETA LAY OUT INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH



PROJECT
PT. TEGUH WIBAWA BHAKTI KALI CINTA
ENG TITLE
LAY OUT FACT

KETERANGAN BAK IPAL

PT. TWBP – KALICINTA

1.	BAK NO. 1	Bak Pengendapan	45 X 18 X 3 M
2.	BAK NO. 2	Bak Pengendapan	45 X 18 X 3 M
3.	BAK NO. 3	Bak Pengendapan	45 X 18 X 3 M
4.	BAK NO. 4	Bak Pengendapan	45 X 18 X 3 M
5.	BAK NO. 5	Bak Pengasaman	90 X 25 X 4 M
6.	BAK NO. 6	Bak Pengasaman	85 X 25 X 4 M
7.	BAK NO. 7	Bak Pengasaman	210 X 25 X 4 M
8.	BAK NO. 8	Bak AN AEROB	120 X 30 X 4 M
9.	BAK NO. 9	Bak AN AEROB	100 X 30 X 4 M
10.	BAK NO. 10	Bak AN AEROB	50 X 30 X 4 M
11.	BAK NO. 11	Bak AN AEROB	120 X 36 X 4 M
12.	BAK NO. 12	Bak AN AEROB	110 X 36 X 4 M
13.	BAK NO. 13	Bak AN AEROB	50 X 36 X 4 M
14.	BAK NO. 14	BAK Peralihan	100 X 36 X 2,5 M
15.	BAK NO. 15	BAK Peralihan	54 X 35 X 2,5 M
16.	BAK NO. 16	BAK Peralihan	70 X 35 X 2,5 M
17.	BAK NO. 17	BAK AERASI	65 X 40 X 2 M
18.	BAK NO. 18	BAK AERASI	70 X 45 X 2 M
19.	BAK NO. 19	BAK FAKULTATIF	60 X 45 X 3 M
20.	BAK NO. 20	BAK FAKULTATIF	55 X 45 X 3 M
21.	BAK NO. 21	BAK FAKULTATIF	65 X 60 X 2,5 M
22.	BAK NO. 22	BAK AEROB	60 X 35 X 2 M
23.	BAK NO. 23	BAK AEROB	60 X 30 X 2 M
24.	BAK NO. 24	BAK AEROB	50 X 36 X 2 M
25.	BAK NO. 25	BAK AEROB	110 X 36 X 2 M
26.	BAK NO. 26	BAK AEROB	230 X 40 X 2 M

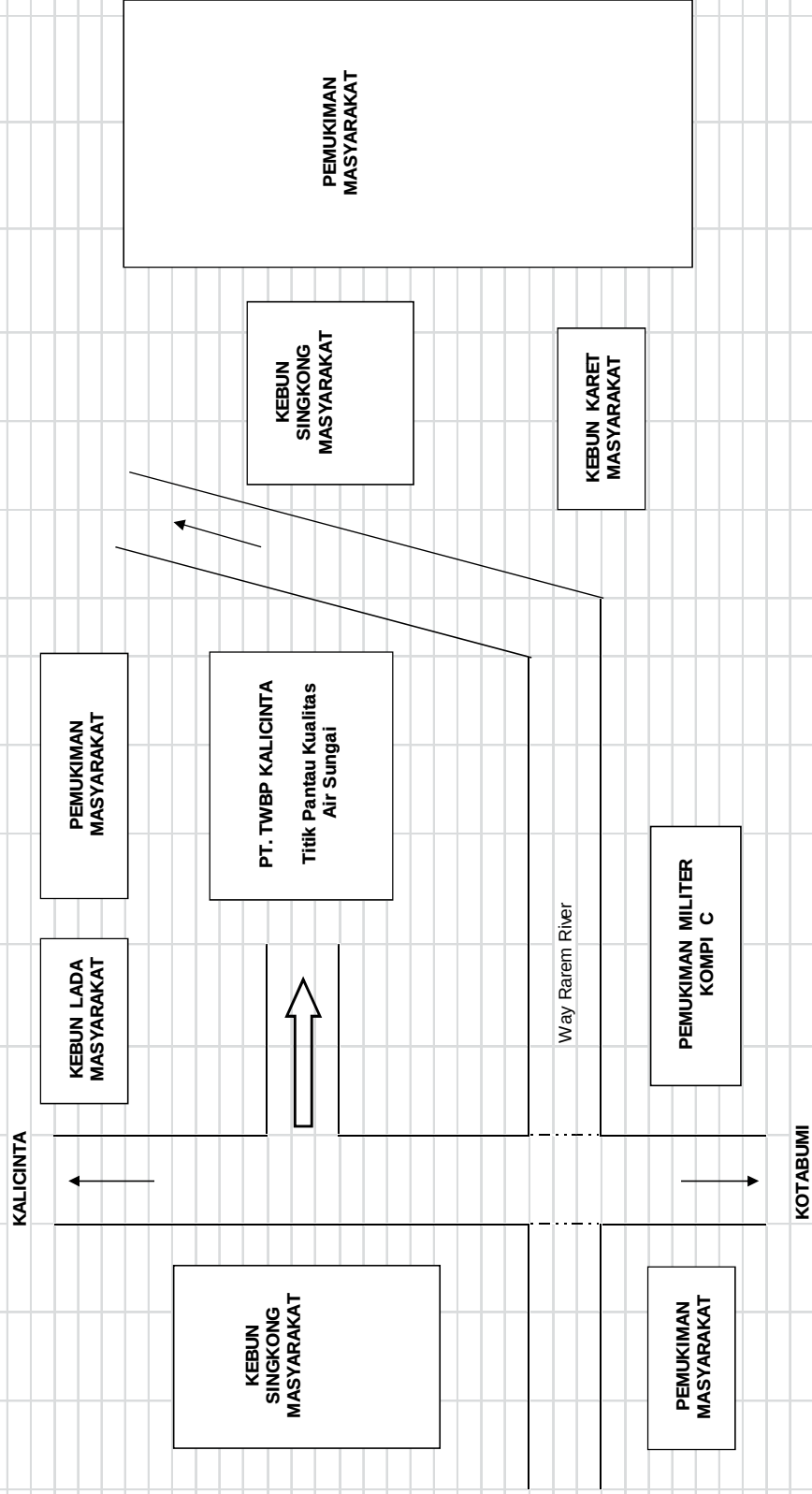
27.	BAK NO. 27	BAK NETRALISASI	100 X 35 X 2 M
28	BAK NO. 28	BAK Penampungan	200 X 40 X 4 M
29.	BAK NO. 29	BAK Penjernihan	175 X 40 X 3 M
30	BAK NO. 30	BAK Indikator OUTLET	175 X 100 X 3 M

KETERANGAN : 273.450 m³



PT. TEGUH WIBAWA BHAKTI PERSADA
KALICINTA - KOTABUMI – LAMPUNG UTARA

GAMBAR NO: 2
LOKASI LINGKUNGAN SEKITAR PABRIK



LAPORAN BULANAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

NAMA PERUSAHAAN : PT. TEGUH WIBAWA BHAKTI PERSADA		JENIS PRODUKSI : TEPUNG TAPIOKA		JENIS BAHAN BAKU : SINGKONG		LOKASI PERUSAHAAN : KALI CINTA - LAMPUNG UTARA		BULAN PEMANTAUAN : JANUARI 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	--	------------------------------------	--	--------------------------------	--	---	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

NAMA PERUSAHAAN		: PT. TEGUH WIBAWA BHAKTI PERSADA												
JENIS PRODUKSI		: TERIANG TAPIOKA												
JENIS BAHAN BAKU		: SINGKONG												
LOKASI PERUSAHAAN		: KALI CINTA - LAMPUNG UTARA												
BULAN PEMANTAUAN		: MARET 2021												
NO.	TANGGAL	Debit Air Limbah pada IPAL (l/detik)		Jumlah Bahan Baku (Ton)	DASAR	Jumlah Limbah Padat Non LB3		Jmlh Produksi (TON)	Hasil Uji Lab Terhadap Air Limbah Pada Outlet Atau Bak Air IPAL					KETERANGAN
		Intlet	Outlet			Onggok (TON)	Kulit + bonggol (Ton)		PH	TSS mg/L	BOD5 mg/L	COD mg/L	SIANIDA mg/L	
1	01-Mar-21		8,26	111,992					7,6					
2	02-Mar-21		9,900	133,864					7,5					
3	03-Mar-21	22.707	9,900	133,946	379,802	227,881	75,960	75,960	7,5	68	67,94	187	0,112	
4	04-Mar-21		9,900	141,066					7,6					
5	05-Mar-21		8,26	137,302					7,5					
6	06-Mar-21	24.262	8,26	138,758	417,126	250,276	83,425	83,425	7,6					
7	07-Mar-21		8,26	118,472					7,7					
8	08-Mar-21		8,26	111,694					7,8					
9	09-Mar-21	20.580	8,26	98,588	328,754	197,252	65,751	65,751	7,7					
10	10-Mar-21		8,26	124,332					7,6					
11	11-Mar-21		8,26	133,970					7,5					
12	12-Mar-21	22.187	8,26	109,022	367,324	220,394	73,465	73,465	7,8					
13	13-Mar-21		8,26	88,036					7,6					
14	14-Mar-21		9,900	102,982					7,48					
15	15-Mar-21	19.670	9,900	115,892	306,910	184,146	61,382	61,382	7,5					
16	16-Mar-21		9,900	98,484					7,6					
17	17-Mar-21		8,26	115,188					7,8					
18	18-Mar-21	21.575	8,26	138,958	352,630	211,578	70,526	70,526	7,4					
19	19-Mar-21		8,26	110,880					7,7					
20	20-Mar-21		8,26	63,648					7,6					
21	21-Mar-21	18.202	9,900	97,154	271,682	163,009	54,336	54,336	7,7					
22	22-Mar-21		9,900	101,758					7,8					
23	23-Mar-21		9,900	81,422					7,3					
24	24-Mar-21	18.593	8,26	97,894	281,074	168,644	56,215	56,215	7,3					
25	25-Mar-21		8,26	105,082					7,3					
26	26-Mar-21		8,26	98,594					7,6					
27	27-Mar-21	19.055	8,26	88,534	292,150	175,290	58,430	58,430	7,5					
28	28-Mar-21		9,900	117,960					7,6					
29	29-Mar-21		9,900	74,022					7,7					
30	30-Mar-21		9,900	76,854					7,8					
31	31-Mar-21	20.428	8,26	56,278	325,114	195,068	65,023	65,023	7,7					
JUMLAH	207.260	275.094		3.322.566	3.322.566	1.993.540	664.513	664.513	235,38					
RATA-RATA	20.726	8,874		107.180	332.257	199.354	66.451	66.451	7,59					

SPEK PRODUKSI

Untuk Menjaga kualitas dari awal proses sampai dengan akhir dari proses produksi PT TWBP KC Memiliki Laboratorium Interen, dimana setiap 1 jam hasil produksi akhir di uji/tes . hasil uji/tes dicatat dan di analisi untuk menentukan hasil produksi akhir baik atau tidaknya hasil produksi akhir sesuai dengan standar parameter yang di tetapkan

PARA METER PRODUKSI AKHIR

1. Tes Kadar Air : 12.5 – 13.5 %
2. Tes Residu : < 0.100
3. PH Tapioka : 5 - 6
4. Tes Warna : Putih

JENIS PRODUK

1. TM 50 Kg





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Sekeloa Selatan II No. 12/167 Kotabumi

Telp./Fax: (0724) 327677

SURAT REKOMENDASI

No. 650/63/LU-1U/2009

Tentang

REKOMENDASI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
URL – UPL RENCANA KEGIATAN INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA
PT. TEGUH WIBAWA BHAKTI PERSADA

I. Dasar:

- a. Undang – undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2005 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Disiapkan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 85 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemertanian Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 tahun 2009 tentang Peraturan Bupati Wilayah Kabupaten Lampung Utara
- f. Permohonan Direktur Utama PT. TEGUH WIBAWA BHAKTI PERSADA, melalui surat nomor 000/THBP/UKL/2009, tanggal 30 Januari 2009 perihal Mohon Persetujuan dan Pengesahan Dokumen URL – UPL

II. Memberikan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup, kepada penanggung Jawab Kegiatan:

- | | |
|-------------|---|
| 1. Nama | KOYANED HADIM |
| 2. Jabatan | Direktur Utama PT. TEGUH WIBAWA BHAKTI PERSADA |
| 3. Kegiatan | Industri Tepung Tapioka |
| 4. Alamat | Desa Kalidaha Kecamatan Kumpang Utara Kabupaten Lampung Utara |

III. Dengan Ketentuan:

- a. Melaksanakan pengurusan dan pemantauan lingkungan hidup, dan bertanggung jawab sebagaimana tertera dalam dokumen URL – UPL kegiatan industri Tepung Tapioka di Desa Kalidaha, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara.
- b. Membuat laporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan setiap minimal enam bulan dan menyampulkannya kepada Bupati Lampung Utara dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara
- c. Bersedia membina dan membantu petugas resmi dan swasta – waktu dilakukan pengawasan
- d. Melakukan penanggulangan sesegera mungkin bila terjadi dampak pada lingkungan hidup, dan bersedia bertanggung jawab terhadap pemahaman dan / atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan industri

Dokumen rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu pertimbangan untuk diaksuskannya (m) lebih lanjut.

Ditandatangani di : Kotabumi
Pada Tanggal : 6 Februari 2009

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

M. H. AGUSTINA
PENYUSA UTAMA MUDA
NIP. 50550610-198410-2002

Terdistribusi:

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan)
2. Badan/Dinas/Instansi terkait
3. Peringkat



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Pembuangan Air Limbah

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa Izin Pembuangan Air Limbah telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha	PT TEGUHWIBAWA BHAKTIPERSADA
Nomor Induk Berusaha	0220200361437
Alamat Perusahaan	JL. LAKS. MALAHAYATI NO 62/C TELUKBETUNG SELATAN
Lokasi Usaha	
a. Alamat	Jl. Lingkar Luar
b. Desa/Kelurahan	Kali Cinta
c. Kecamatan	Kotabumi Utara
d. Kabupaten/Kota	Kab. Lampung Utara
e. Provinsi	Lampung

Izin Izin Pembuangan Air Limbah ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Lampung Utara terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pembuangan Air Limbah ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 30 Maret 2021

Ofis - Bupati Kab. Lampung Utara



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Soekarno Hatta No.40 Kelurahan Kota Alam Kotabumi Kotabumi Selatan

SURAT IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
(BARU / PERPANJANGAN)

Nomor : 660/ 29 /22-LU/2019

- Membaca** : Surat Perseohonan Pimpinan PT. TEGUH WIBAWA BHAKTI PERSADA Nomor : 029/Pers/TWBP-KC/LU/H/2019 Tanggal 13 Februari 2019 Tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
- Meningat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perimbangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
6. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Limbah Cair di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Perairan Umum di Kabupaten Lampung Utara
- Memperhatikan** : Surat Izin Pembuangan Limbah Cair Nomor : 660/E2.a/22-LU/2017 Tanggal 22 Februari 2017

MEMBERI IZIN

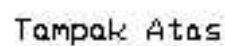
- Kepada** : Nama : ABIYANTO HALIM
Jabatan : Manager
Nama Perusahaan : PT. TEGUH WIBAWA BHAKTI PERSADA
Alamat : Desa Kaktanta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara
Titik Koordinat : S : 04° 47' 73,8" dan E : 104° 54' 42,9"

- Untuk** : Membuang limbah cair ke Perairan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Memenuhi Peraturan Perundang-undangan Tentang Izin Pembuangan Limbah cair dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat.
 2. Memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 3. Limbah cair yang akan dibuang telah memenuhi Baku Mutu Limbah Cair sesuai ketentuan Pemerintah.
 4. Diwajibkan memasang Alat Pengukur Debit Air Limbah dan melakukan pengukuran Volume Air Limbah yang keluar.
 5. Surat Izin berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan diwajibkan melaksanakan daftar ulang 2 (dua) tahun sekali sebelum habis masa berlaku surat izin pembuangan limbah cair (IPLC).
 6. Melakukan pengujian air limbah setiap bulan dan submit pantau setiap 6 (enam) bulan sekali.
 7. Apabila tidak memenuhi ketentuan diatas bernesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

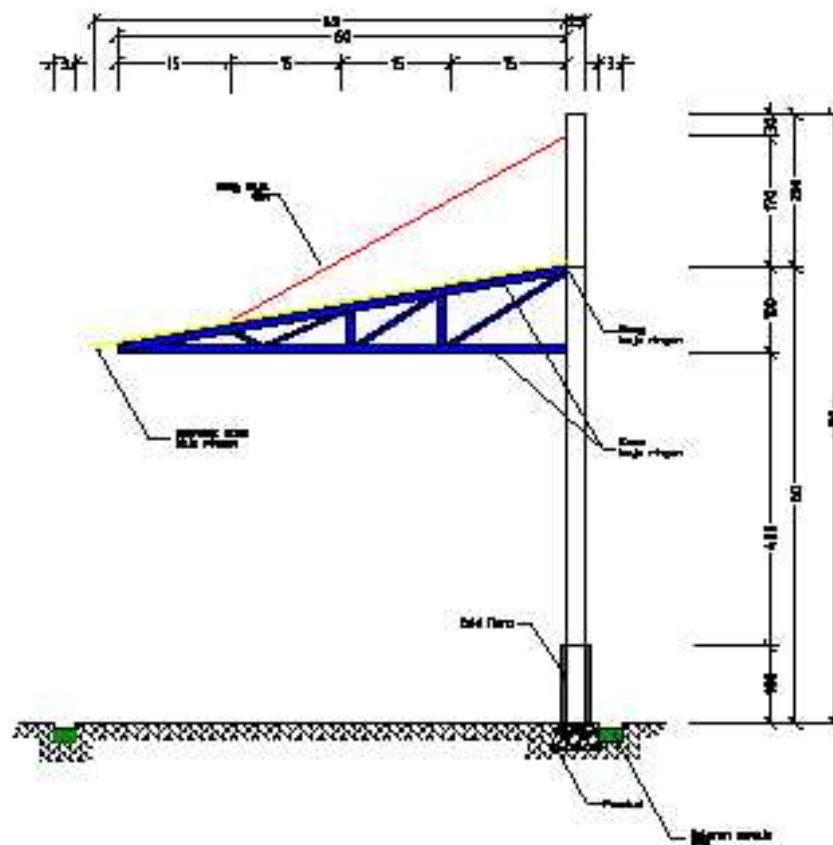
Dikeluarkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 26-2 - 2019

KEPA DA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

III. AMIRAN YAKID, SE, MM
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP 19600812 199011 1 001



Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by M. Nurfaizi	Checked by ...	Approved by - date 10.05.2021	File name Tampak Atas	Date 10.05.2021	Scale 1:10	
PT. TWBP			Atap TPS			
			1		Edition 1	Sheet 1/1



Potongan AA

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by M. Nurfaizi		Checked by ...	Approved by - date 10.05.2021	File name Potongan AA	Date 10.05.2021	Scale 1:10
PT. TWBP				Atap TPS		
				1		Edition 1

